



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR: 595 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KETUA  
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
4. keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabuapten Manokwari Selatan Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 594/PP.04.1-BA/9211/2024 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Distrik pada Wilayah Kerja Kabupaten Manokwari Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Distrik se Kabupaten Manokwari Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**SALINAN**

- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di tingkat Distrik. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada HIBAH Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, 2025.
- KEEMPAT : **Masa Kerja Ketua Panitia Pemilihan Distrik terhitung sejak Tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 27 Januari 2025**
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki  
pada tanggal : 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Kasubag Hukum

**RUSTAM D. RUMANDER**



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
 NOMOR: 595 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
 SE KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
 WALIKOTA TAHUN 2024.

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE KABUPATEN  
 MANOKWARI SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	NANSEN F MANSUMBER	L	ORANSBARI	KETUA PPD
2	KRISTIAN WARAN	L	ORANSBARI	ANGGOTA
3	THEOFAN A A. AURI	L	ORANSBARI	ANGGOTA
4	IMAM MUSLIM	L	ORANSBARI	ANGGOTA
5	JEREMI DJITMAU	L	ORANSBARI	ANGGOTA
1	ABDUL R ARKAN S	L	RANSIKI	KETUA PPD
2	YONA P. RANDONGKIR	L	RANSIKI	ANGGOTA
3	ALFRETS SERMUMES	L	RANSIKI	ANGGOTA
4	SETIAWAN R WAMBRAUW	L	RANSIKI	ANGGOTA
5	GLORIA A. AIRORI	L	RANSIKI	ANGGOTA
1	MEI TRIRBO	L	MOMI WAREN	KETUA PPD
2	STEPHANUS MATANUBUN	L	MOMI WAREN	ANGGOTA
3	ELISA DAUD AINUSI	L	MOMI WAREN	ANGGOTA
4	ONESIMUS BETAY	L	MOMI WAREN	ANGGOTA
5	SEPTINUS H BARANSAI	L	MOMI WAREN	ANGGOTA
1	JEMI INDOUW	L	NENEY	KETUA PPD
2	JONARIS IBA	L	NENEY	ANGGOTA
3	EFRAIM AHOREN	L	NENEY	ANGGOTA
4	DEKI HOUN	L	NENEY	ANGGOTA
5	YAIRUS TOWANSIBA	L	NENEY	ANGGOTA
1	APOLOS SAYORI	L	TAHOTA	KETUA PPD
2	YANTO TRIRBO	L	TAHOTA	ANGGOTA
3	YARDEN SAYORI	L	TAHOTA	ANGGOTA
4	KAKSON SIBENA	L	TAHOTA	ANGGOTA
5	SIUS IBA	L	TAHOTA	ANGGOTA
1	BERNADUS IBA	L	DATARAN ISIM	KETUA PPD
2	JONI IBA	L	DATARAN ISIM	ANGGOTA
3	HARONA INDEN	L	DATARAN ISIM	ANGGOTA
4	YOPI IBA	L	DATARAN ISIM	ANGGOTA
5	WEMPI INDEN	L	DATARAN ISIM	ANGGOTA

**SALINAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

TTD

**RUSTAM D. RUMANDER**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Kasubag Hukum



**NONLIS ELUNGAN**